



**PUTUSAN**

**Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

**N a m a** : **HAJJA SITTI HALIMA ALIAS HALIMA;**  
**Kewarganegaraan:** Indonesia;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga  
**Tempat Tinggal** : Jalan Sunu Lr.1 A Nomor 9/27 RT.002/  
RW.004 Kelurahan Suangga, Kecamatan  
Tallo, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama

1. Abdul Rahman Dalle, SH.
2. Muhammad Yunus, SH

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di **KOMPLEKS MINASA UPA BLOK G1 NOMOR 18 KOTA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **21 JULI 2016** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

**melawan:**

**1. Nama Jabatan** : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN MAROS**

**Tempat kedudukan** : Jalan DR.Ratulangi Nomor 48 Maros

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Marlia, SH.,MH., Nip. 19681222 199303 2 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
2. Fatimah Nadir, SH.,MH., Nip. 19820616 200502 2 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
3. Andi Sufiarna, SH.,MH., Nip. 19780523 200502 2 002, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Abdul Hamid., Nip. 19830314 201408 1 002, Jabatan Kepala Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, **JALAN DR. RATULANGI NOMOR 48 MAROS**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.1/SK-73.09.14/III/2016, tanggal **10 AGUSTUS 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**

- II. N a m a : **FARIDA AMIN**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Mallengkeri Perumshan  
Ripersais RT / RW 002 / 001  
Kelurahan / Desa Mangasa  
Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama;

1. H. Muriadi Muchtar,SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Jalan R. Centre Blok A.5.B RT/RW.003/001, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Samsul Bahri,SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Perumahan Graha Sentosa Blok B/25 RT/RW.005/009, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Arifuddin, SH.- Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan hukum, beralamat di BTP Blok B Nomor 27 RT/RW.005/008, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Kesemuanya berkantor pada Kantor Law Firm "Muriadi Muchtar & Partner" berkedudukan di **JALAN TOPAS RAYA RUKO ZAMRUD BLOK G NOMOR 11 KOTA MAKASSAR**, berdasarkan, Surat Kuasa Khusus, tanggal **18 OKTOBER 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 60/Pen/2017/PT.TUN.MKS., tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2016/PTUN Mks, tanggal 28 November 2016 beserta surat-surat yang bersangkutan;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2016 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 2.789.500,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan lima ratus rupiah );

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak menghadiri sidang pembacaan putusan tersebut dimuka yaitu pihak Tergugat telah diberitahu isi putusan lewat Surat Pemberitahuan putusan tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dituangkan dalam Akta Permohonan Banding tanggal 09 Desember 2016; bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Desember 2016;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan Memori Banding untuk melengkapi pernyataan banding yang diajukannya tanggal 12 Januari 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Januari 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Januari 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 14 Februari 2017;

Sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Februari 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 58/G/2016/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya, maka apabila terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 09 Desember 2016, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari pihak Tergugat tersebut secara formal yuridis dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."



berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar serta tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding yang disampaikan dapat membantah atau melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat sendiri; dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan dimuka, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap dilampirkan dalam berkas;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal peraturan perundangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

“halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 58/G/2016/PTUN Mks, tanggal 28 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami : H. ARIYANTO, SH.,MH, Sebagai Hakim Ketua Majelis; H. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim–Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tersebut dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;

Hakim- Hakim Majelis,

Ketua Majelis,

H.. EDI SUPRIYANTO, SH.,MH.,

H. ARIYANTO, SH., MH.,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH.,

“halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan	: Rp 5.000,00
3. L e g e s	: Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp236.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Panitera Pengganti :

Hj.SRIYANTI, S.H.,

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60/B/2017/PTTUN Mks."